



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :62/VIII/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
TENAGA PENGAWAS TEKNIS PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 9 kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya di singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 13 pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan/atau E-purchasing;
- c. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 800.1.3/228/PUPR, Tanggal 30 Juni 2025, bahwa Atas Nama **ARVAN, ST.,M.Tr.AP NIP. 19801222 201101 1 006**, dapat di angkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 800.1.3/228.1/PUPR Tanggal 30 Juni 2025 bahwa Atas Nama **ANDRIANUS PAYANGAN, ST, NIP. 19870421 201903 1 002** dapat di angkat sebagai Tenaga Pengawas Teknis pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur ;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/TAHUN 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA PENGAWAS TEKNIS PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengawas Teknis pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang /jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia

2. Penyusunan laporan:

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan hasil pemeriksaan/pengujian.

3. Penyediaan data:
Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PPK terkait pelaksanaan kegiatan.
 4. Koordinasi:
Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pelaksana kegiatan, penyedia barang/jasa, dan pihak lainnya, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 5. Memberikan rekomendasi dan sasaran kepada PPK terkait pelaksanaan kegiatan, termasuk perbaikan dan penyempurnaan.
- b. Pejabat Tenaga Pengawas Teknis mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Pengawasan pelaksanaan : Memastikan kegiatan fisik dilaksanakan sesuai dengan desain, gambar teknis, metode pelaksanaan, dan jadwal yang telah ditetapkan,
 2. Pengendalian mutu : melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan, termasuk material yang digunakan, hasil pekerjaan, dan proses pelaksanaan untuk memastikan sesuai dengan standar yang berlaku,
 3. Pengendalian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja): Memastikan pelaksanaan kegiatan memperhatikan aspek keselamatan dan Kesehatan kerja baik bagi pekerja maupun lingkungan sekitar,
 4. Pemeriksaan dan pengujian : Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan, termasuk material, dan instalasi, untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi standar,
 5. Penyusunan laporan, Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan hasil pemeriksaan/pengujian,
 6. Penyediaan data : menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PPK terkait pelaksanaan kegiatan,
 7. Koordinasi : Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pelaksanaan kegiatan, penyedia barang/jasa dan pihak lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan,
 8. Memberikan rekomendasi : Memberikan rekomendasi dan saran kepada PPK terkait pelaksanaan kegiatan termasuk perbaikan dan penyempurnaan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU
TIMUR

NOMOR : 62/VIII/ Tahun 2025

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN TENAGA PENGAWAS TEKNIS PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TA.2025

PERUBAHAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA
PENGAWAS TEKNIS PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	ARVAN, ST.,M.Tr.AP NIP. 19801222 201101 1 006	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	ANDRIANUS PAYANGAN, ST NIP. 19870421 201903 1 002	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Tenaga Pengawas Teknis

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001